



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR 004/KEP/KPU-OKI/II/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DARI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu melakukan Verifikasi Calon Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan Verifikasi Calon Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Verifikasi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- :
1. Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92);
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Tatacara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 171.31/043/DPRD-OKI/2007, tanggal 22 Januari 2007, Perihal Verifikasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. OKI Sdr. Fisli Hartono, SH., S.Ag.
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 29 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PERGANTIAN ANTAR
WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI
AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Menetapkan :

SATU

: Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kelompok Kerja Updating Data Pemilih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

DUA

: Tugas Kelompok Kerja secara umum adalah membantu KPU Kabupaten OKI (secara teknis) dalam rangka melaksanakan verifikasi calon PAW, dan secara khusus adalah:

1. Mengumpulkan data yang terkait dengan PAW,
2. Mengumpulkan aturan-aturan yang berkaitan dengan PAW,
3. Melakukan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait (jika diperlukan),
4. Melakukan verifikasi persyaratan calon PAW, dan
5. Menyampaikan hasil pokja secara lisan dan tertulis ke KPU Kabupaten OKI.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kab. OKI.

TIGA

: Masa Tugas Kelompok Kerja adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

EMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPU (01.6709-0028) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 dan Pos Bantuan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007.

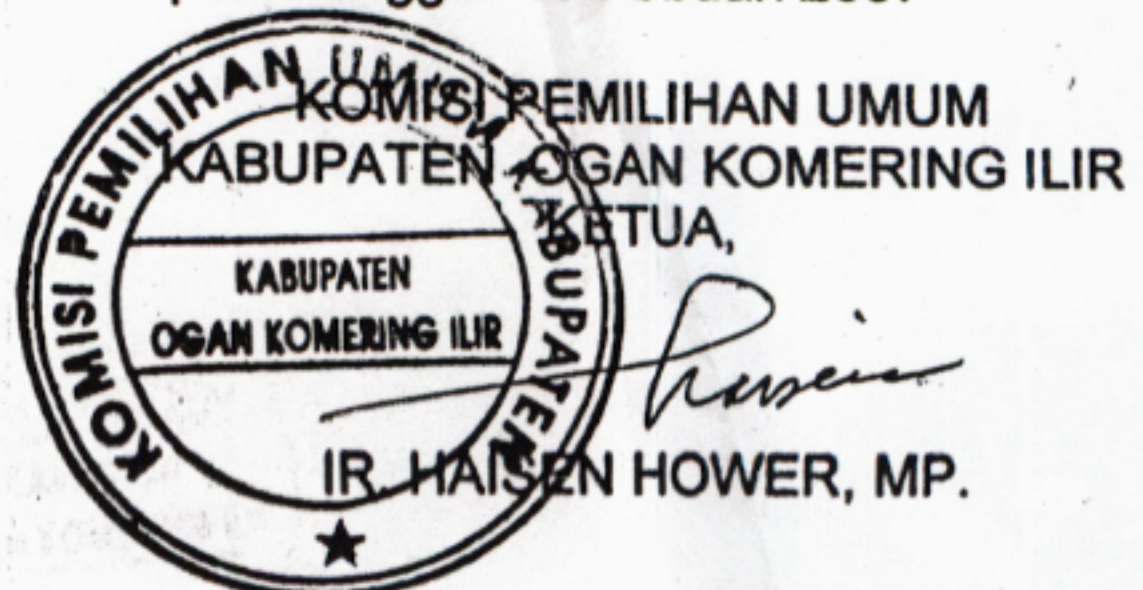
LIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan pihak-pihak lain yang terkait.

ENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 08 Februari 2007



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor 004/KEP/KPU-OKI/II/2007
Tanggal 08 Februari 2007

1. **Penanggung Jawab** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKI
2. **Pengarah** : Ir. Haisen Hower, MP.
Ir. Fathony Syarief, MM.
Drs. Fakhry Zam-zam, MM.
Abu Yasier Robbani, S.Ag.
Dra. Erdiana
3. **Pelaksana**
Koordinator : Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
Wakil Koordinator : Ismanadi Umar, S.Sos
Sekretaris : Istifadah Rasyad, S.Ag.
Anggota : 1. Drs. H. Iskandar Aidi, MM.
2. Drs. Antonius Leonardo
3. Tholib Dahlan
4. Djauhari, SE.
5. Darna
6. M. Toha

